

BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI SOSIALISASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEMERINTAHAN  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan, perlu dilaksanakan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan Kabupaten Kudus Tahun 2015, perlu membentuk Tim Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

Nomor 106);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115);

-3-

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU                      Membentuk Tim Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2015 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA                      : Tugas Tim Fasilitasi Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. merencanakan pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan;
- d. melaporkan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

-4-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Pengguna Anggaran tanggal 16 April 2009 Nomor 130/03/01.01.01/2009 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan di Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus,  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- 3. Tim Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2015.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal :  
Nomor :

SUSUNAN TIM SOSIALISASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PEMERINTAHAN  
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kudus	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3.	Asisten Pemerintahan	Ketua	
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Sekretaris	

5.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa	Anggota	9 (sembilan) Camat
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
7.	Camat se Kabupaten	Anggota	
8.	Kepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
9.	Kepala Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
10.	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	2 (dua) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Pada saat Keputusan Bupati Kudus ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus selaku Pengguna Anggaran tanggal 16 April 2009 Nomor 130/03/01.01.01/2009 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemerintahan di Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku